

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan makna asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan)¹. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam polis bila terjadi suatu kerugian maupun kehilangan jiwa, dengan tertanggung membayarkan premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung setiap bulannya².

¹ Tuti Rastuti, *aspek hukum perjanjian asuransi*, (Yogyakarta : medpress digital, 2016), 1

² Hasan M. ali, *zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta : PT. raja grafindo persada, 1996), 57

Asuransi secara syariah pada hakikatnya adalah kegiatan saling memikul resiko di antara sesama manusia sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Sehingga menanggung resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut³. Menurut Robert I mehr, Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proposional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut⁴.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau

³ Abdullah Amrin, *meraih berkah melalui asuransi syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*(Jakarta : PT. alex media komputindo, 2011), 35

⁴M. Syakir Sula, *asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (jakarta : gema insane, 2016), 26

tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah⁵.

Definisi asuransi syariah di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 40 tahun 2014 bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi⁶. Sedangkan fungsi dasar asuransi dalam pandangan Sri redjeki hartono adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif⁷. Dan tujuan dari asuransi syariah itu sendiri menurut Radiks purba, ada tiga hal yaitu tujuan ganti rugi, tujuan tertanggung, dan tujuan penanggung. Tujuan ganti rugi yang

⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang pedoman umum asuransi syariah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

⁷ Mulhadi, *dasar-dasar hukum asuransi*, (depok : PT. Raja grafindo persada, 2017), 37

diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian⁸.

2. Sejarah Asuransi Syariah

Asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan *Al-aqilah* hingga zaman nabi Muhammad saw. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra⁹. Yaitu sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِفْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمَتْ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ص م
 , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَدِيَّةُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ
 (رواه البخاري)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian

⁸ Kuat Ismanto, *asuransi perspektif maqasid asy-syariah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2016), 103

⁹ Abdullah Amrin, *meraih berkah melalui asuransi syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*, 20

wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah yang dibayarkan kepada aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR.Bukhari)¹⁰

Dari hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa Rasulullah SAW mempraktikkan asuransi syariah. Dan bagaimana cara Rasulullah SAW memerintahkan memberikan ganti rugi atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah. Suatu ketika barang dagangannya hilang di padang pasir karena bencana. Maka pengelola dana yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan memberikan santunan kepada korban yang selamat dan keluarga

¹⁰ Shahih Bukhari, ter. Amir hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), 697

korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut¹¹.

3. Prinsip – prinsip Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah harus memiliki prinsip dasar yang kuat dan sesuai dengan syariat Islam yaitu seperti tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir, dan larangan gharar¹².

- a. Tauhid, prinsip tauhid adalah hal yang penting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sebagai bagian utama dalam menjalankan syariat islam. Asuransi syariah tentu harus melaksanakan nilai-nilai ketuhanan tersebut.
- b. Keadilan, Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan keperdulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.
- c. Tolong Menolong (*Ta'awun*), dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad. Perintah

¹¹ Waldi Nopriansyah , *asuransi syariah*, (Yogyakarta : andi offset, 2016), 5

¹² Waldi Nopriansyah, *asuransi syariah*, 24

untuk saling tolong menolong pun sudah dijelaskan didalam al-qur'an pada surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baituharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhanNya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum kerana mereka menghalangi-halangi-mu dari masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas(kepada mereka). Dan jangan tolong- menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(Qs. Al-maidah ayat 2)¹³.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan tetapi

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : pustaka agung harapan 2002), 141

kita dilarang untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Begitu pula pada asuransi syariah sistem yang digunakan adalah tolong- menolong di antara para peserta apabila salah satu dari mereka terkena musibah maka peserta yang lain akan ikut menanggung resiko dan akan saling menolong dengan menggunakan dana tabarru'.

- d. Larangan riba, dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil. Larangan riba pun sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an yaitu pada surah An-nisa' ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (QS. An-Nisa : 161)¹⁴.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 136

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa menjalankan riba itu dilarang karena perbuatan itu adalah perbuatan yang batil dan pada ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang melakukan riba atau memakan harta orang lain maka Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka.

- e. Larangan maisir, prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi. Larangan berjudi pun sudah ada dalam al-qur'an yaitu pada Qs. Al- Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”¹⁵.(Qs. Al- maidah ayat 90)

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 163

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa berjudi itu dilarang karena itu termasuk perbuatan setan, dan pada asuransi syariah perbuatan judi juga dilarang karena pada asuransi syariah kegiatan pengelolaan uangnya harus sesuai dengan syariat islam.

- f. Larangan gharar, gharar adalah kegiatan jual beli yang dilarang oleh syariat islam, dalam pandangan ekonomi islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan. Larangan gharar sudah ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahmad, yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو أُسُودٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ
أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنْ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْعَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرَرِ
الْعَبْدُ الْأَبْقَى وَبَيْعُ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعُ
الْغَرَرِ تُرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعُ الْغَرَرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَئِلٍ (رواه
احمد ٢٦١٦)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar."¹⁶(HR.Ahmad No.2616)

Pada hadis di atas dapat ditafsirkan bahwa perbuatan gharar itu dilarang, begitu pula pada asuransi syariah kegiatan yang berhubungan dengan gharar itu tidak diperbolehkan seperti ketidak jelasan dalam pengelolaan dana nasabah, perusahaan asuransi harus jelas dalam pengelolaan dana tersebut dan harus sesuai dengan syariat islam.

B. Pengertian Beban

Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva atau terjadinya

¹⁶ Ensiklopedia Sembilan Imam, dari Musnad bin Hasyim, Bab : Awal Musnad Abdullah bin 'Al' Abbas. HR. Ahmad. No 2616

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Yulius mendefinisikan bahwa beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan penghasilan dalam pengertian lain laba¹⁷. Jadi beban adalah kewajiban perusahaan untuk membayarkan tagihan-tagihan guna keperluan operasionalnya agar berjalan dengan baik.

C. Klaim

1. Pengertian Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah disepakati. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta dan hasil investasi. Perusahaan sebagai pengelola berkewajiban untuk menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai

¹⁷ Sofyan Marwansyah dan Ambar Novi Utami, "Analisis hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim terhadap laba perusahaan perasuransian di Indonesia", *jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis*, vol.5, no. 2, (2017),3.

dengan amanah yang diterimanya¹⁸. Perusahaan asuransi wajib membayarkan ganti rugi kepada tertanggung apabila terjadi resiko atau klaim (musibah)¹⁹.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad²⁰.

¹⁸ Abdullah Amrin, *meraih berkah melalui asuransi syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*, 197

¹⁹Khotibul Umam, *memahami dan memilih produk asuransi*, (yogyakarta : medpress digital, 2013), 113

²⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang pedoman umum asuransi syariah

2. Macam – Macam Klaim

- a. Klaim kontrak habis, yaitu perusahaan akan memberikan santunan kepada peserta yang telah menyelesaikan kontrak dalam pembayaran premi yaitu berupa tabungan beserta hasil keuntungan investasi.
- b. Klaim kesehatan, yaitu perusahaan akan membiayai pemulihan kesehatan peserta, baik itu santunan untuk rawat inap, biaya operasi, obat-obatan dan biaya perawatan lain sesuai akad sebelumnya.
- c. Klaim kecelakaan, yaitu diberikan kepada peserta jika mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan cacat tetap maupun tidak.
- d. Klaim meninggal, yaitu perusahaan akan menyerahkan santunan peserta yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan besar santunan sesuai akad sebelumnya. Ahli waris tidak hanya mendapatkan santunan sesuai dengan akad yang dijanjikan, tetapi juga berhak mendapat tabungan peserta

beserta hasil keuntungan dari investasi (dengan catatan peserta memiliki akad *mudharabah* atau sistem tabungan)²¹.

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta dan hasil investasi. Perusahaan sebagai pengelola berkewajiban untuk menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya²².

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Secara umum prosedur pengajuan klaim dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peserta asuransi mendatangi kantor asuransi syariah dan mengajukan permohonan klaim kepada perusahaan atas kerugian yang dialaminya.
- b. Peserta asuransi mengisi formulir penarikan klaim asuransi syariah sesuai dengan produk yang diambilnya.
- c. Peserta asuransi syariah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Seperti : biodata lengkap, jenis produk yang

²¹Waldi Nopriansyah, *asuransi syari'ah*, 90

²²Abdullah amrin, *meraih berkah melalui asuransi syariah ditinjau dari perbandingan dengan asuransi konvensional*, 197

diambil, salinan tabungan yang telah disetor, surat keterangan data kerugian yang dialami, jumlah kerugian yang harus ditanggung.

- d. Kantor asuransi akan menyelidiki kelayakan jumlah kerugian yang peserta alami dan jumlah biaya yang harus ditanggung.
- e. Jika jumlah kerugian sudah dianggap layak dan tepat maka peserta dapat mencairkan klaim asuransi di bagian teller²³.

D. Beban Klaim

Beban klaim adalah kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim kepada nasabah asuransi yang akan berdampak pada berkurangnya dana tabarru' yang tersedia. Beban klaim adalah banyaknya kewaiban klaim yang harus ditanggung perusahaan sesuai dengan banyaknya nasabah dan sesuai dengan pertanggunganan yang sudah disepakati oleh perusahaan dan nasabah asuransi. Jika semakin baik proses penyelesaian dan pelayanan klaim kepada nasabah maka akan semakin baik pula kepercayaan nasabah kepada perusahaan.

²³Hendi suhendi dan deni k. yusup, *asuransi takaful*, (bandung : mimbar pustaka, 2005), 109

E. Akad Tabarru'

Akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara *ijab* dan *qobul* yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah, di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan²⁴.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Yang yang memberi sumbangan disebut *mutabbari'* dermawan. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²⁵

²⁴ Kwat Ismanto, *asuransi syariah tinjauan asas-asas hukum islam*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2009), 64

²⁵ Syakir Sula, *asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, 35

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong di antara para peserta, bukan untuk tujuan komersil²⁶.

Menurut jumbuh ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapatkan musibah.

Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan *tabarru'* secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah “ kaidah tentang kewajiban untuk memberikan

²⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No 53/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah

tabarru” dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa’, Nizham al-Ta’min wa ‘uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa’di Abu jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53)²⁷.

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan akad-akad tabarru’ sebagai cara yang disyariatkan islam untuk mewujudkan *ta’awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru’*, orang yang menolong dan berderma tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “penggantian” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad *tabarru’* ini dibolehkan²⁸.

Mohd. Fadzli Yusof, CEO Syarikat Takaful Malaysia SDN BHD menjelaskan manfaat dan batasan penggunaan dana tabarru’. Katanta, “secara umum tabarru’ mempunyai pengertian yang luas. Dana tabarru’ boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapatkan musibah. Tetapi dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 53/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah

²⁸ Syakir Sula, *asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*,37

dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa asuransi *ta'awuni* 'tolong-menolong' dibolehkan dalam syariat islam, karena hal itu termasuk akad *tabarru'* dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Peralnya, setiap peserta membayar kepersetaannya (kontribusinya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorangpeserta asuransi²⁹.

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru'

²⁹ Syakir Sula, *asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, 38

atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*)³⁰.

Akad tabarru' adalah akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.³¹

Tabarru' merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dari dana yang menggunakan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 53/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad tabarru' pada asuransi syariah

³¹ Kuat Ismanto, *asuransi syariah tinjauan asas-asas hukum islam*, 274

Pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu :

1. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru' .
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

DSN MUI menjelaskan bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara nasabah, tidak boleh digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah³².

Nasabah yang mengikuti asuransi syariah disyaratkan untuk membayar kontribusi atau premi. Jika dikelompokkan

³²Fatwa Dewan Syariah Nasional No 53/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad tabarru' pada asuransi syariah

berdasarkan peruntukannya, maka premi asuransi syariah terdiri atas dana tabarru' dan dana tijari. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong menolong untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Dana tijari digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana tabarru' dan dana tijari karena keberadaan dana tabarru' dan dana tijari dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah³³.

F. Hubungan Klaim dengan Dana Tabarru'

Dana tabarru' adalah dana milik peserta asuransi yang diperoleh dari iuran kontribusi para peserta asuransi yang kegunaannya adalah untuk pembayaran klaim apabila ada peserta asuransi yang mengalami musibah, maka dana tabarru' tersebut akan diambil untuk pembayaran klaim peserta asuransi. Dana

³³ Novi Puspitasari, *manajemen asuransi syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2015), 92

tabarru' sudah diniatkan oleh para peserta untuk dihibahkan yaitu untuk saling tolong menolong di antara para peserta asuransi. Dan di sini dapat dilihat bahwa klaim dapat mempengaruhi dana tabarru' apabila ada peserta yang mengalami musibah maka dana untuk pembayaran klaim tersebut didapat dari dana tabarru'.

Klaim dalam asuransi umum syariah adalah kegiatan memberi santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah. Hasil studi eksplorasi memberikan informasi bahwa semakin tinggi klaim maka semakin besar juga komposisi tabarru' yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah klaim, komposisi tabarru' juga akan rendah. Rasional hubungan variabel ini dapat dinyatakan. Sebagai berikut “ketika ada klaim besar, maka reasuransi sangat berpeluang mengeluarkan *qardhul hasan* kalau dana tabarru'nya tidak diperbesar³⁴.

³⁴ Novi Puspitasari, *manajemen asuransi syariah*, 196

G. Hipotesis Penelitian

Dugaan penulis terhadap penelitian ini adalah :

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara beban klaim terhadap jumlah dana tabarru' pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada tahun 2014-2017.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara beban klaim terhadap jumlah dana tabarru' pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 pada tahun 2014-2017.